BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR :B002/HK.01.01/K.KL-01/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata cara penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tantang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 30 Juni 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : B005/PP.00.02/KL.01/07/2021 Tentang Pembentukan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Tanggal 01 Juli 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan mencatat Barang, menyimpan barang, mengamankan barang, mengeluarkan barang dan memusnahkan barang dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2021 ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 07 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KETUA

AHMAD, S.Pi

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor : B002/HK.01.01/K.KL-01/07/2021
Tanggal : 07 Juli 2021

DAFTAR NAMA SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

No	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1	Rusdi, S.E	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan	Penanggung Jawab
2	Zahrina Fauzia Hanita, S.Ak	Plt. Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
3	Ahmad Mahrus, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
4	Asnawiah S.H.	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota
5	Risno Karsim S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bulungan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KETUA

AHMAD, S.Pi